



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.541/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
188.44/K.59/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE TAHUN 2022-2026**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 821/539/2-BKD tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta adanya perubahan keanggotaan pada unsur Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026, maka perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.59/2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.59/2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

Memperhatikan

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.59/2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 821/539/2-BKD tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.59/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.59/2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 188.44/K.541/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.59/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON
 ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2022-2026


TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN UNSUR ASAL/JABATAN/INSTANSI
1.	Syawaludin. M.H	Komisi Informasi Pusat
2.	Dr. Ir. Adi Sutrisno, M.P	Akademisi Universitas Borneo Tarakan
3.	Irsyad Sudirman, S.IP, MA	Akademisi Univeristas Kaltara Tanjung Selor
4.	Ilham Zain, S.Sos., M.PA	Unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
5.	Drs. Datu Iskandar Zulkarnaen	Tokoh Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara

SUSUNAN PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANAAN SELEKSI
 CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA
1.	Nuzul Alfi Kurnia, S.IP	Sekretaris
2.	Syawaludin. M.H (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia)	Penyusun Naskah/ Butir Soal
3.	Hikmahwati Wahid, S.IP	Anggota
4.	Marthinus Nodenti Roe, A.Md TE	Anggota
5.	Windry Nicholas, S.Shub.Int	Anggota
6.	Selfi Imamatul Marufi, S.Ikom	Anggota
7.	Hardanur Oktopiansyah, S.Kom	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
 NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG